

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA *REVOLVING*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Musyārahah*

Musyārahah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.¹

Dalam literatur ilmu fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran kemitraan persekutuan dan perkongsian yaitu *al-Musyarakat*, *al-Syirkah* dan *al-Syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-Syirkah*, oleh karena itu, literatur ilmu fiqih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syari'ah mempergunakan istilah *musyārahah*.²

Syirkah menurut bahasa berarti *al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm.51.

² Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, (Bandung: refikaaditama ,2011), hlm.244.

ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah, akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah, ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
4. Menurut Imam Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat* dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan

menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³

Al-Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Transaksi *Musyārahah* dilandasi adanya kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Selain pengertian-pengertian tersebut, pembiayaan *Musyārahah* dalam model pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak Lembaga Keuangan Syari'ah dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property, equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemilik modal diperkenankan menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal seperti ini dapat dilakukan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian *Musyārahah* antara pemilik modal dan perjanjian *Mudharabah* antar pemilik modal dengan pengelola usaha.

³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 125.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 90

Pembagian keuntungan ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabah penerima modal.⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *musyārahah*, adalah kerja sama yang dilakukan pihak bank dan nasabah terhadap suatu usaha yang dimiliki nasabah, dimana kedua belah pihak terlibat dalam penggabungan dana usaha yang di butuhkan. Adapun keuntungan yang didapatkan kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal akad. Besarnya keuntungan disesuaikan dengan presentasi yang diberikan sebagai modal, dan untuk kerugian ditanggung sesuai proporsi dana yang diinvestasikan pada usaha tersebut.

Adapun dasar-dasar hukum *Musyārahah* adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Selain dalam tiga hal penting di atas terdapat pula *musyārahah* dalam undang-undang, yang berkaitan dengan modal kerja *revolving* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Shaad ayat 4 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami

⁵ H.A. Dzajuli, Ilmu Fiqh : *Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* , (Jakarta : Kencana, 2010)

mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁶

2. Al –Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (تحقيق الألباني : ضعيف)

Allah swt, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika sala satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).⁷

Maksud yang terkandung dari hadits di atas adalah Allah SWT akan menjaga, memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerjasama serta menurunkan berkah atas kerjasama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan diantara masing-masing pihak.

Pada dasarnya hukum *Syirkah* adalah boleh atau halal kecuali jika ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya, sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸

⁶ Mohammad Taufiq, Qur'an In Ms. Word, (Verson, 1.2.0, 2013)

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.192.

⁸ A Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 130.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum mulismin telah berkonsensus terhadap legitimasi *Musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”⁹

4. *Musyārahah* dalam undang-undang

Pengertian *Musyārahah* sebagai akad pembiayaan perbankan syari’ah seperti ditunjukkan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqh, baik yang tertuang dalam literatur fiqh muamalah maupun yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000. Hal ini wajar, karena UU tersebut merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah Fatwa DSN MUI sedangkan fatwa berasal dari hukum Islam (fiqh muamalah). Dengan redaksi yang berbeda, penjelasan UU mengartikan *Musyārahah* dengan “Akad kerjasama di antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing”. Artinya ini merupakan makna operasional bagi perbankan Syari’ah dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga dikalangan perbankan terjadi kesesuaian bahkan dapat menghilangkan keraguan dalam jenis pembiayaan.

UU menyebutkan akad *Musyārahah* di lima empat, pada Pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil, Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 91.

kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah berupa penyaluran pembiayaan, Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran dana pembiayaan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) masing-masing huruf I tentang kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syari'ah, dan pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.¹⁰

B. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Rukun dari *Musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- c. *Shighat*, yaitu Ijab dan Qabul
- d. Nisbah Keuntungan (bagi hasil)¹¹

Syarat-syarat yang berhubungan dengan Syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:¹²

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk Syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :

¹⁰ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: refikaaditama ,2011), hlm. 251

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm .52.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.127

- a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
- a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah.
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan :
- a. Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - b. Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
 - c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah 'inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

C. Jenis-jenis *Musyārahah*

Menurut Syariat Islam, *syirkah* atau *musyārahah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* (*sharikat al-Milk*) dan *syirkah al-Uqūd* (*sharikat 'Aqad*)

1. Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk atau syirkah amlak ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*. *Syirkah ikhtiar* adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan *syirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.¹³

2. Syirkah Al-Uqūd

Syirkah al- Uqūd ialah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah al- Uqūd dibagi menjadi lima jenis yaitu:¹⁴

a. Syirkah Mufawadhah

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), hlm.179

¹⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refikaaditama, 2011), hlm.247

atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawadhah, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menyembunyikan sebagian hartanya dalam memenuhi *ra's al-mal*, tetapi harus mengeluarkan semua hartanya dan masing-masing pihak yakni sama-sama merdeka, berakal, dan beragama sama.¹⁵

b. Syirkah 'Inān

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian bagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

Dalam syirkah 'inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dengan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditentukan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati dari awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari pemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

¹⁵ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2015), hlm.76

c. Syirkah Wujūh

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam syirkah wujuh, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d. Syirkah Mudharabah

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.¹⁶

D. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi syari'ah terdapat seperangkat prinsip-prinsip yang bisa digunakan sebagai pijakan bagi kemitraan usaha antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar, sebagai berikut :¹⁷

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), hlm.179.

¹⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung : Refikaaditama, 2011), hlm.146

1. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Dalam ekonomi syari'ah prinsip tauhid (ketuhanan) bukan hanya berfokus pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, tapi bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah dan mendapatkan harta. Dalam konteks prinsip ketuhanan objek perjanjian sah, halal dan baik. Kehalalan objek ini tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram segala sesuatu yang dilarang oleh syari'at.

2. Prinsip Keadilan

Menurut perspektif al-Qur'an keadilan memiliki empat macam arti. Pertama, adil berarti "sama" (al-musawat). Kedua, adil berarti "seimbang" (al-Mizan). Ketiga, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berkelanjutan eksistensi.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Al-ma'ruf ialah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan al-munkar ialah sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist atau kemaksiatan dan tidak taat. Adapun tiang yang menopang tegaknya *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al munkar* adalah proses saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran.

E. Pembiayaan Modal Kerja *Revolving*

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif

maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari satu barang.

Secara umum yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syari'ah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Dalam jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.¹⁸

Dalam pembiayaan *revolving*, tidak ada kewajiban pembayaran angsuran pokok oleh nasabah selama pembiayaan yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Dan pembagian besarnya bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank tergantung pada jumlah penjualan atau pendapatan usaha nasabah, besarnya nisbah bagi hasil serta jumlah rata-rata pokok pembiayaan bank yang digunakan oleh nasabah.

Di perbankan Syari'ah, untuk produk pembiayaan modal kerja sifat penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu *revolving* dan *non revolving*. Pembiayaan modal kerja *revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), namun menggunakan akad *musyarakah*, dengan sifat *revolving* nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan,

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm.231

sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.¹⁹ Sedangkan *non revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang penarikannya pada batas plafon yang sudah ditentukan dan penarikannya tidak dapat dilakukan berulang kali. Setiap ada pembayaran sebagian atau seluruhnya untuk melunasi *out standing* maka jumlah kredit yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali.

Plafon pembiayaan adalah jumlah maksimal dana musyarakah yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabah, bersifat revolving dengan limit tertentu dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas belum jatuh tempo dan sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran plafon.

Nilai plafon pembiayaan dapat diturunkan atau ditambahkan setelah adanya *addendum* perjanjian pembiayaan. Karena penyediaan plafon yang bersifat revolving, maka pengertian plafon tidak sama dengan saldo pokok. Saldo pokok pembiayaan merupakan jumlah dana musyarakah bank yang sedang digunakan.

Untuk pembiayaan modal kerja revolving ada ketentuan tersendiri yaitu batas minimal usaha yang dijalani sudah berjalan lebih dari lima tahun dan memiliki manajemen yang kuat dalam pengelolaan usaha tersebut. Sehingga pembiayaan ini

¹⁹ *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja revolving*, Bank Rakyat Indonesia Syar'iah, Febuari 2012

hanya diberikan terhadap nasabah yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang baik.²⁰

Pengikatan akad pada pembiayaan modal kerja *revolving* dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah* yang biasa dipergunakan pada umumnya. Pada akad ini bank melakukan kerjasama dengan nasabah untuk menanam modal atau investasi dalam suatu usaha. Dimana, penjualan ataupun pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing pihak yang sesuai dengan yang disepakati di akad.²¹

Pelaksanaan perjanjian akad musyarakah dilakukan sekali saja pada waktu awal sebesar nilai plafon yang dicantumkan. Obyek bagi hasil yang digunakan adalah penjualan atau pendapatan dari usaha yang dikelola oleh nasabah pada nisbah bagi hasil dapat mengalami perubahan jika terjadi perubahan atas faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil.

Perubahan dalam proyeksi bagi hasil hanya bisa dilakukan apabila usaha dari nasabah mengalami perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah dan apabila terjadi perubahan harus dilakukan secara tertulis dan wajib dicantumkan dalam *addendum* perjanjian antara bank dengan nasabah dapat dilakukan untuk proyeksi bagi hasil berikutnya.

²⁰ Wawancara dengan Wahyu Raka Prawita, Account Officer tanggal 26 Februari 2019

²¹ *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja revolving*, Bank Rakyat Indonesia Syar'iah, Februari 2012

Keuntungan dari pembiayaan modal kerja *revolving* ini, dimana terdapat fasilitas yang dilakukan melalui pembukaan rekening giro yang berada pada sisi aktiva bank di dalam rekening pembiayaan ini terjadi mutasi saldo pembiayaan baik penarikan/debet maupun penurunan/kredit. Yakni saldo pembiayaan terjaga dan pihak bank bisa mengontrol penggunaan dana nasabah, karena nasabah juga harus melaporkan jumlah dan tujuan penggunaan dana tersebut guna untuk menghitung bagi hasil tiap bulannya sesuai dengan pendapatan/penjualan nasabah.²²

Ciri-ciri pembiayaan modal kerja *revolving* :²³

- a. Debitur diberi suatu plafon atau limit tertentu, dan plafon tersebut merupakan jumlah maksimum yang ditarik.
- b. Kebutuhan dana tergantung dari aliran kas.
- c. Umumnya tergolong kredit jangka pendek .
- d. Penarikannya dapat bertahap atau juga sekaligus demikian juga pelunasannya.

Karena bersifat revolving yang mana nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan. Penarikan atau pencairan dimasukan kedalam rekening melalui menu yang ada dalam sistem pembiayaan modal kerja revolving guna untuk pemindahbukuan kedalam rekening giro nasabah sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh bagian operasi pembiayaan.

²² Wawancara dengan Wahyu Raka Prawita, Account Officer tanggal 26 Febuari 2019

²³ Skipsi Indra kurniawan, *Analisis Perhitungan Literature*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)

Penurunan saldo pokok pembiayaan tidak berlangsung secara otomatis oleh sistem, melainkan diperlukan intruksi dari *account officer* berdasarkan permintaan nasabah untuk membuat intruksi penurunan saldo pokok.

Apabila nasabah ingin melakukan penggunaan plafon yang masih tersisa setelah menutup saldo pokok diawal akad , maka pencairan kedua atau seterusnya harus menghubungi bank untuk memastikan bahwa masih tersedia untuk kelonggaran tarik plafond dan status kolektibilitas nasabah berdasarkan *internal checking* masih tergolong lancar, jika nasabah tergolong tidak lancar maka kelonggaran tarik plafon pada prinsipnya tidak dapat dicairkan.

Berakhirnya pembiayaan modal kerja *revolving* ini dengan memastikan bahwa tidak terdapat kewajiban baik tunggakan bagi hasil maupun kewajiban lainnya yang belum terpenuhi. Jika nasabah masih memiliki kewajiban yang belum terpenuhi maka akan ditunda sampai terpenuhinya kewajiban tersebut. Salah satu kewajiban yang harus terpenuhi di dalam pelunasan adalah kewajiban bagi hasil bulanan berjalan lancar melalui proses deklarasi dan realisasi.

Ada beberapa perspektif ekonomi Islam yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja *revolving* yaitu :

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata bagi hasil sendiri secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosullullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24²⁴:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (تحقيق الألباني : ضعيف)

Allah swt, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).²⁵

²⁴ Mohammad Taufiq, *Qur'an in Ms. Word* (Verson, 1.2.0, 2013)

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 192

c. Ijma

Dalam Ijma mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.²⁶

Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai hukum yang jelas dan tegas.

d. Fatwa DSN-MUI

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan modal kerja revolving pada lembaga keuangan syari'ah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.²⁷

1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

²⁶ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2016), hlm. 36.

²⁷ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyārah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas Musyārah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang sengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Obyek Akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyārahah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Musyārahah*.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- 4) Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam pembiayaan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi yaitu:²⁸

- a. Tidak adanya transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*).
- b. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat.

²⁸ Mervyn K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007) hlm.44.

- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram)
- d. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* dan *gharar*.
- e. Penyediaan takaful.

3. Sistem Bagi Hasil dan Nisbah Bagi Hasil

a. Sistem Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan landasan utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *Musyārahah* dalam perbankan syari'ah. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan 2 metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.²⁹

Sistem perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan laba bersih atau laba kotor.³⁰

²⁹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm.98

³⁰ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2014), hlm.320

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan yaitu dengan:

1) Profit Sharing

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing kemungkinan akan terjadi adalah bagi yang akan diterima *shohibul maal* dan akan semakin kecil.

Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara menyeluruh.

2) Revenue Sharing

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan lebih terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di Bank Syari'ah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

b. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rasio atau perbandingan atas pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shohibul maal* dan *mudharib*, atau dengan kata lain nisbah adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.³¹

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shohibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Jika usahanya merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib* maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Jika seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shohibul maal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shohibul maal*. Oleh karena itu nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syari'ah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintahan, dan masyarakat luas.³²

³¹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2016), hlm.101

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 84

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara Bank Syari'ah dan Mitra Usaha.
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas Bank. Dengan adanya peningkatan laba usaha Bank, akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas Bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk Bank Syari'ah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari Bank Syari'ah relatif murah.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah.

- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- 2) Pembiayaan di Bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana Bank berlebihan atau dengan kata lain peredaran uang di masyarakat terbatas.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syari'ah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan Bank Syari'ah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pajak.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, asuransi, dll.
- 3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari Bank apabila meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, Bank garansi, transfer, kliring dan lainnya

